

TESIS

**ANALISIS KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH DALAM
UPAYA PENCEGAHAN PRAKTIK PERNIKAHAN DINI
PADA MASA PANDEMI COVID-19
DI KABUPATEN KEPAHANG
TAHUN 2021**



OLEH :

**NAMA : LISA PITRIANTI
NIM : 10012622125044**

**PROGRAM STUDI ILMU KESEHATAN MASYARAKAT (S2)
FAKULTAS KESEHATAN MASYARAKAT
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
2022**

TESIS

ANALISIS KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH DALAM UPAYA PENCEGAHAN PRAKTIK PERNIKAHAN DINI PADA MASA PANDEMI COVID-19 DI KABUPATEN KEPAHIANG TAHUN 2021

Diajukan Sebagai Syarat Untuk Mendapatkan Gelar (S2)
Magister Kesehatan Masyarakat Pada Fakultas Kesehatan Masyarakat
Universitas Sriwijaya



OLEH :

**NAMA :LISA PITRIANTI
NIM :10012622125044**

**PROGRAM STUDI ILMU KESEHATAN MASYARAKAT (S2)
FAKULTAS KESEHATAN MASYARAKAT
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
2022**

HALAMAN PENGESAHAN

ANALISIS KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH DALAM UPAYA PENCEGAHAN PRAKTIK PERNIKAHAN DINI PADA MASA PANDEMI COVID19 DI KABUPATEN KEPAHIANG TAHUN 2021

TESIS

Diajukan untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar
(S2) Magister Kesehatan Masyarakat pada Fakultas Kesehatan Masyarakat
Universitas Sriwijaya

OLEH :

NAMA : LISA PITRIANTI
NIM : 10012622125044

Palembang, 8 Maret 2022

Pembimbing I



Dr. Novriyasari SKM, M.Kes
NIP.197811212001122002

Pembimbing II



Dr. dr. Rizma Adlia Syakurah., MARS
NIP.198601302019032013

Mengetahui,

Dekan Fakultas Kesehatan Masyarakat
Universitas Sriwijaya



Dr. Misnaniarti, S.K.M., M.K.M
NIP: 197606092002122001

HALAMAN PERSETUJUAN

Karya Tulis Ilmiah berupa Tesis dengan judul "**Analisis Kebijakan Pemerintah Daerah dalam Upaya Pencegahan Praktik Pernikahan Dini pada Masa Pandemi Covid-19 di Kabupaten Kepahiang Tahun 2021**" telah dipertahankan di hadapan Panitia Sidang Ujian Tesis Program Studi Magister (S2) Ilmu Kesehatan Masyarakat Fakultas Kesehatan Universitas Sriwijaya pada tanggal 8 Maret 2022 dan telah diperbaiki, diperiksa serta disetujui sesuai dengan masukan Panitia Sidang Ujian Tesis Program Studi Magister (S2) Ilmu Kesehatan Masyarakat Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Sriwijaya.

Palembang, 8 Maret 2022

Tim Penguji Karya Tulis Ilmiah berupa Tesis

Ketua :

1. Dr. Misnaniarti, SKM.,MKM
NIP : 197606092002122001

()

Anggota :

2. Dr. Novrikasari, SKM, M.Kes
NIP : 197811212001122002
3. Dr. dr. Rizma Adlia Syakurah., MARS
NIP : 198601302019032013
4. Dr. Yandrizal, SKM., M.Kes
NIP : 196705201989031023
5. Dr. Haerawati Idris. SKM., M.Kes
NIP : 198603102012122001

()

()

()

()

Mengetahui,
Dekan Fakultas Kesehatan Masyarakat



Dr. Misnaniarti, S.K.M, M.K.M
NIP : 197606092002122001

Koordinator Program Studi
S2 Ilmu Kesehatan Masyarakat


Dr. Rostika Flora, S.Kep, M.Kes
NIP : 197109271994032004

HALAMAN PERNYATAAN INTEGRITAS

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Lisa Pitrianti**
NIM : 10012622125044
Judul Tesis : Analisis Kebijakan Pemerintah Daerah dalam Upaya Pencegahan Praktik Pernikahan Dini pada Masa Pandemi COVID-19 di Kabupaten Kepahiang Tahun 2021

Menyatakan bahwa Laporan Tesis saya merupakan hasil karya sendiri didampingi tim pembimbing dan bukan hasil penjiplakan/*plagiat*. Apabila ditemukan unsur penjiplakan/*plagiat* dalam Tesis ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik dari Universitas Sriwijaya sesuai aturan yang berlaku.

Demikian, pernyataan ini saya buat dalam keadaan sadar dan tanpa ada paksaan dari siapapun.



Palembang, 08 Maret 2021



Lisa Pitrianti
NIM. 10012622125044

HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **Lisa Pitrianti**
NIM : 10012622125053
Judul Tesis : Analisis Kebijakan Pemerintah Daerah dalam Upaya Pencegahan Praktik Pernikahan Dini pada Masa Pandemi COVID-19 di Kabupaten Kepahiang Tahun 2021

Memberikan izin kepada Pembimbing dan Universitas Sriwijaya untuk mempublikasikan hasil penelitian saya untuk kepentingan akademik apabila dalam waktu 1 (satu) tahun tidak mempublikasikan karya penelitian saya. Dalam kasus ini saya setuju untuk menempatkan Pembimbing sebagai penulis korespondensi (*Corresponding author*)

Demikian, pernyataan ini saya buat dalam keadaan sadar dan tanpa ada paksaan dari siapapun.

Palembang, 08 Maret 2021



Lisa Pitrianti
NIM. 10012622125044

**HEALTH POLICY ADMINISTRATION
MASTER STUDY PROGRAM (S2) PUBLIC HEALTH SCIENCE
FACULTY OF PUBLIC HEALTH
SRIWIJAYA UNIVERSITY**

*Scientific papers in the form of Thesis,
March 08th, 2022,*

Lisa Pitrianti ; Supervised by Novrikasari and Rizma Adlia Syakurah

Analysis of Local Government Policies in Efforts and Practices of Early Marriage During the COVID-19 Pandemic In Kepahiang District

xv + 159 pages, 2 images, 12 tables, 3 attachments

ABSTRACT

Early marriage is a marriage carried out by someone aged <19 years. There has been an increase in the incidence of early marriage in the Kepahiang Regency during the COVID-19 pandemic, although several policies have been implemented. This study aims to analyze the policies of the Kepahiang District Government to prevent early marriage practices during the COVID-19 Pandemic. Method. The study used a qualitative descriptive method. The study was conducted in the Kepahiang Regency area and carried out in October 2021. The results of this study indicate the implementation of policies to prevent early marriage which includes: Kabupaten Layak Anak (KLA) Policies, E-Pana Applications, PKPR, Posyandu Remaja, and Youth Health Cadres and Guidance and Counseling Policies marital socialization of school-age adolescents. Inhibiting factors in the implementation of the policy to prevent early marriage in Kepahiang Regency are budget constraints due to the policy of refocusing funds for the COVID-19 response, the policy of limiting activities due to the COVID-19 pandemic, limited number and capacity of human resources, infrastructure and communication and coordination have not yet been implemented and the SOP has not been implemented. While the supporting factors are the commitment of the local government of Kepahiang Regency as well as support from across sectors and stakeholders. Conclusion: The implementation of policies to prevent early marriage has not been able to run optimally during the COVID 19 pandemic. Suggestion: Advocacy for village governments to allocate Village Budget funds for early marriage prevention activities and planning interesting activities according to the interests and talents of teenagers

***Keywords: Implementation, Policy, Early Marriage, COVID-19 Pandemic
Literature : 66 (2004-2021)***

**ADMINISTRASI KEBIJAKAN KESEHATAN
PROGRAM STUDI MAGISTER (S2)
ILMU KESEHATAN MASYARAKAT
FAKULTAS KESEHATAN MASYARAKAT
UNIVERSITAS SRIWIJAYA**

Karya Tulis Ilmiah berupa Tesis,
08 Maret 2021

Lisa Pitrianti ; Dibimbing oleh Novrikasari dan Rizma Adlia Syakurah

**Analisis Kebijakan Pemerintah Daerah Dalam Upaya Dan Praktik
Pernikahan Dini Pada Masa Pandemi COVID-19 Di Kabupaten Kepahiang**

vx + 159 halaman, 2 gambar, 12 tabel, 3 lampiran

ABSTRAK

Pernikahan dini merupakan suatu pernikahan yang dilakukan oleh seseorang dengan umur < 19 tahun. Terjadi peningkatan angka kejadian pernikahan dini di Kabupaten Kepahiang selama pandemi COVID 19 walaupun beberapa kebijakan telah dilaksanakan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kebijakan Pemerintah Kabupaten Kepahiang dalam upaya pencegahan praktik pernikahan dini di masa Pandemi COVID 19. Metode. Penelitian menggunakan metode deskriptif kualitatif. Penelitian dilakukan di wilayah Kabupaten Kepahiang dan dilaksanakan pada bulan Oktober 2021. Hasil penelitian ini menunjukkan implementasi kebijakan pencegahan pernikahan dini yang meliputi : Kebijakan Kabupaten Layak Anak (KLA), Aplikasi E-Pana, PKPR, Posyandu Remaja dan Kader Kesehatan Remaja serta Kebijakan bimbingan dan sosialisasi perkawinan remaja usia sekolah. Faktor penghambat dalam implementasi kebijakan pencegahan pernikahan dini di Kabupaten Kepahiang adalah keterbatasan anggaran karena adanya kebijakan *refocusing* dana penanggulangan COVID 19, adanya kebijakan pembatasan aktivitas akibat pandemi COVID 19, keterbatasan jumlah dan kapasitas SDM, sarana prasarana dan belum berjalannya komunikasi dan koordinasi serta belum terlaksananya SOP. Sedangkan faktor pendukung berupa komitmen pemerintah daerah Kabupaten Kepahiang serta dukungan dari lintas sektor dan stakeholder. Kesimpulan : Implementasi kebijakan pencegahan pernikahan dini belum dapat berjalan dengan optimal di masa pandemi COVID 19. Saran : Advokasi pemerintah desa untuk mengalokasikan dana APBD Desa untuk kegiatan pencegahan pernikahan dini serta perencanaan kegiatan yang menarik sesuai dengan minat dan bakat remaja.

Kata Kunci : Implementasi, Kebijakan, Pernikahan Dini, Pandemi COVID 19
Kepustakaan : 66 (2004-2021)

RIWAYAT HIDUP

Penulis dilahirkan di Suban Air Panas Kecamatan Curup Timur Kabupaten Rejang Lebong Propinsi Bengkulu, pada tanggal 04 Agustus 1982, Putri dari Bapak Alm. Syamsuri dan Ibu Alm. Mujalis, yang merupakan anak ke-4 Dari 5 bersaudara. Penulis sudah menikah dan memiliki 1 orang putra dan 1 orang Putri.

Penulis menyelesaikan pendidikan dasar di SDN 68 Talang Ulu pada tahun 1994, Sekolah Menengah Pertama di SMPN 03 Talang Ulu tahun 1997, Sekolah Perawat Kesehatan (SPK) Pemda Argamakmur tahun 2001, Pada tahun 2004 menyelesaikan Pendidikan Diploma III Akademi Kebidanan Poltekkes Bengkulu, penulis melanjutkan Pendidikan DIV Kebidanan Poltekkes Bengkulu dan selesai pada tahun 2010.

Pada tahun 2005 penulis bekerja di Puskesmas Sambirejo kemudian pada tahun 2007 pindah tugas ke Puskesmas Simpang Nangka, pada tahun 2011 pindah tugas ke Politeknik Kesehatan Kemenkes Curup dan pada tahun 2017 sampai dengan sekarang penulis bertugas di Dinas Kesehatan Kabupaten Rejang Lebong

Pada tahun 2020 penulis tercatat sebagai mahasiswa pada program Pascasarjana Ilmu Kesehatan Masyarakat (S2), Bidang Promosi Kesehatan.

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT atas Karunia dan Hidayah-Nya penyusunan proposal tesis dengan judul **“Analisis Kebijakan Peran Pemerintah Daerah dalam Upaya Pencegahan Praktik Pernikahan Dini pada Masa Pandemi COVID-19 di Kabupaten Kepahiang Tahun 2021”** ini dapat terselesaikan. Tesis ini merupakan salah satu syarat akademik dalam menyelesaikan Program Magister pada Program Studi Ilmu Kesehatan Masyarakat (S2) Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Sriwijaya Tahun 2021 di Program Pascasarjana Universitas Sriwijaya Palembang.

Pelaksanaan proses penyusunan tesis ini ini dapat berjalan dengan baik karena adanya dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, perkenankan penulis untuk menyampaikan ucapan terima kasih yang tulus dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada :

1. Kepada Allah SWT yang telah memberikan saya kesehatan, kesempatan, kesabaran dalam pembuatan tesis ini
2. Dr. Misnaniarti, S.KM, M.KM selaku Dekan Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Sriwijaya Palembang
3. Dr. Rostika Flora, S.Kep., M.Kes selaku Koordinator Program Studi Ilmu Kesehatan Masyarakat, Universitas Sriwijaya Palembang.
4. Dr. Novrikasari, SKM.,M.Kes selaku Pembimbing I yang telah memberikan masukan, sumbang saran dan bantuan referensi dalam proses penyusunan tesis ini.
5. Dr. Rizma Adlia Syakurah, MARS selaku Pembimbing II yang telah memberikan masukan, bimbingan dan bantuan referensi dalam proses penyusunan tesis ini.
6. Teman-teman mahasiswa program Studi S2 Ilmu Kesehatan Masyarakat serta pihak-pihak lain yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Tesis ini jauh dari sempurna, sehingga penulis mengharapkan masukan dan saran, sehingga tesis ini dapat memberikan manfaat bagi penulis sendiri maupun bagi pihak lain.

Palembang, 08 Maret 2022

Penulis

DAFTAR ISI

	Halaman
Sampul Luar	i
Halaman Judul	ii
Halaman Pengesahan	iii
Halaman Persetujuan	iv
Halaman Pernyataan Integritas	v
Halaman Pernyataan Persetujuan Publikasi	vi
Abstrac	vii
Abstrak	viii
Riwayat Hidup	ix
Kata Pengantar	x
Daftar Isi	xi
Daftar Tabel	xiii
Daftar Gambar	xiv
Daftar Lampiran	xv

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang	1
1.2. Rumusan Masalah	10
1.3. Tujuan Penelitian	12
1.3.1 Tujuan Umum	12
1.3.2 Tujuan Khusus	12
1.4. Manfaat Penelitian	12
1.4.1. Manfaat Teotitis	12
1.4.2. Manfaat Praktis	13

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Konsep Kebijakan	14
2.1.1. Definisi Kebijakan	14
2.1.2. Proses Penyusunan Kebijakan	16
2.1.3. Model Kebijakan	18
2.1.4. Permasalahan dalam Kebijakan	21
2.1.5. Imlementasi Kebijakan	23
2.2. Konsep Pemerintah Daerah	25
2.3. Pernikahan Dini	27
2.3.1. Definisi Pernikahan Dini	27
2.3.2. Trend Kejadian Pernikahan Dini di Indonesia	28
2.3.3. Faktor-Faktor Pendorong Pernikahan Dini	29
2.3.4. Dampak Pernikahan Dini	40
2.4. Pandemi COVID-19	43
2.5. Hubungan Pandemi COVID-19 dengan Pernikahan Dini	45

2.6 Kebijakan Pemerintah dalam Pencegahan Pernikahan Dini	47
2.7. Kebijakan Pemerintah Kabupaten Kepahiang	49
2.8. Kerangka Teori	51
2.9. Kerangka Pikir Penelitian	54
2.10. Daftar Istilah	55
2.11. Penelitian yang Relevan.....	57
 BAB III METEDOLOGI PENELITIAN	
3.1 Jenis Penelitian	59
3.2.Lokasi dan Waktu Penelitian	60
3.3.Alur Penelitian	61
3.4. Informan Penelitian	62
3.5.Jenis dan Sumber Data	63
3.6. Teknik Pengumpulan Data	65
3.7 Validasi Data	70
3.8. Teknik Analisis Data	71
3.8.1. Reduksi Data	71
3.8.2. Penyajian Data	71
3.8.3. Penarikan Kesimpulan	71
 BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	
4.1.Hasil Penelitian	72
4.1.1. Gambaran Lokasi Penelitian	72
4.1.2. Angka Kejadian Pernikahan Dini	75
4.1.3. Kebijakan Pemerintah Kabupaten Kepahiang dalam Upaya Pencegahan Pernikahan Dini.....	77
4.2.Pembahasan	112
4.2.1. Kejadian Pernikahan Dini di Kabupaten Kepahiang	112
4.2.2. Implementasi Kebijakan	114
4.2.3. Faktor Penghambat dan Pendukung	120
4.3.Keterbatasan Penelitian	123
 BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	
5.1. Kesimpulan	124
5.2. Saran	126
 DAFTAR PUSTAKA	 128
LAMPIRAN.....	134

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 2.1. Daftar Istilah	55
Tabel 2.2. Penelitian yang relevan	57
Tabel 3.1. Lokasi Penelitian	60
Tabel 3.2. Waktu Pelaksanaan Penelitian	61
Tabel 3.3. Informan Penelitian	63
Tabel 3.4. Jadwal Pelaksanaan Wawancara	66
Tabel 3.5. Jadwal Pelaksanaan FGD	69
Tabel 4.1. Data Administrasi Wilayah Kabupaten Kepahiang	74
Tabel 4.2. Angka Kejadian Pernikahan Dini Kabupaten Kepahiang	75
Tabel 4.3. Sebaran Kejadian Pernikahan Dini Kabupaten Kepahiang	76
Tabel 4.4. Kebijakan Pemerintah Kabupaten Kepahiang	85

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 2.1. Hubungan Komponen Sistem Kebijakan	16
Gambar 2.2. Model Elite dalam Kebijakan	18
Gambar 2.3. Kerangka Teori	53
Gambar 2.4. Kerangka Pikir Penelitian	54
Gambar 3.1. Skema Alur Penelitian	61
Gambar 4.1. Peta Geografis Kabupaten Kepahiang	74

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Biodata	134
Lampiran 2 Permohonan Izin Penelitian Kelompok	135
Lampiran 3 Surat Izin Penelitian Kelompok	137
Lampiran 4 Surat Izin Penelitian DPMPTSP	139
Lampiran 5 Surat Izin Penelitian Dinas	140
Lampiran 6 Naskah Penjelasan	141
Lampiran 7 <i>Informed Consent</i>	142
Lampiran 8 Lembar Pedoman Wawancara	143
Lampiran 9 Data Transkrip Wawancara	146
Lampiran 10 Laporan Pelaksanaan FGD	155
Lampiran 11 Matriks Analisis	159
Lampiran 12 Analisis SWOT	170
Lampiran 13 Dokumentasi Kegiatan Penelitian	173
Lampiran 14 Dokumen Administrasi Kebijakan	175
Lampiran 14.1. Salinan PERDA Kabupaten Kepahiang No. 4 Tahun 2019 tentang Kabupaten Layak Anak (KLA)	175
Lampiran 14.2. SK Kepala Puskesmas Tebat Karai Kabupaten Kepahing No 440/55.b/PKM-TBK/I/2021 tentang Penanggung Jawab Program Kegiatan PKPR Tahun 2021	177
Lampiran 14.3. Salinan SK Kepala Desa Suro Baru tentang Pengangkatan Kepengurusan Posyandu Remaja	180
Lampiran 14.4. Salinan SK Kepala Desa Pungguk Beringang tentang Pengangkatan Kepengurusan Posyandu Remaja	183
Lampiran 14.5 SK KPA Kemenag Kabupaten Kepahiang No. 183 Tahun 2021 tentang Panitia Narasumber dan Peserta Bimbingan Perkawinan Calon Pengantin Tahap I	187
Lampiran 15 Matrik Perbaikan Tesis	190

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Masa remaja adalah masa peralihan atau masa transisi dari anak menuju masa dewasa. Pada masa ini begitu pesat mengalami pertumbuhan dan perkembangan baik itu fisik maupun mental. Banyak remaja mengalami *maturity-gap* yaitu perbedaan kematangan secara fisik dan mental. Perbedaan kematangan ini dapat mendorong remaja untuk melakukan hal-hal yang beresiko (Aprianti et al., 2018). Kematangan seks yang lebih cepat dengan dibarengi makin lamanya usia untuk menikah menjadi salah satu penyebab meningkatnya jumlah remaja yang melakukan hubungan seks pranikah. (Musthofa and Winarti, 2010).

Pernikahan dini (*early marriage*) merupakan suatu pernikahan yang dilakukan oleh seseorang yang memiliki umur yang relatif muda. Batasan umur ini merujuk pada Undang-Undang 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tepatnya pada Pasal 7 ayat (1), yang menyebutkan bahwa perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun. Pernikahan dini merupakan masalah global yang masih ditemukan di berbagai negara berkembang, termasuk Indonesia, Lebih jauh lagi, pernikahan dini juga berdampak buruk pada status kesehatan anak. Pasangan yang mengalami pernikahan dini berhubungan dengan berat badan lahir anak yang rendah hingga kematian anak (Kamal et al., 2015).

Studi sebelumnya menunjukkan bahwa rata-rata umur pernikahan dini di Kosovo-Albania adalah 17,3 tahun, sementara di Barat Laut Ethiopia adalah 17 tahun. Sementara menurut survei Demografi Kesehatan Indonesia (SDKI) tahun 2012 menunjukkan bahwa diperkirakan 17 persen anak perempuan menikah di usia kurang dari 18 tahun (BPS, 2013).

Selanjutnya dalam SDKI tahun 2017 melaporkan terjadinya perubahan tren pernikahan yaitu 63,7 persen anak perempuan Indonesia menikah pada usia 20 tahun (BPS, 2017). Berdasarkan data penelitian yang dilakukan oleh Pusat Kajian Gender dan seksualitas Universitas Indonesia pada tahun 2015, terungkap angka pernikahan dini di Indonesia menduduki peringkat ke 2 teratas di kawasan Asia Tenggara. Sekitar 2 juta dari 7,3 perempuan Indonesia berusia 15 tahun telah menikah dan putus sekolah. Jumlah tersebut diperkirakan akan naik menjadi 3 juta orang pada tahun 2030 mendatang (Dema, 2019).

Tren perkawinan anak perempuan di Indonesia, baik yang melangsungkan Perkawinan pertama sebelum usia 18 tahun maupun 15 tahun, menunjukkan penurunan pada periode tahun 2008 sampai 2018, namun penurunannya masih dikategorikan lambat. Pada tahun 2008, prevalensi perkawinan anak adalah sebesar 14,67 persen, namun pada Satu dekade kemudian (tahun 2018) hanya menurun sebesar 3,5 poin persen menjadi 11,21 persen. Masih sekitar 1 dari 9 perempuan berusia 20–24 tahun melangsungkan perkawinan pertama sebelum usia 18 tahun (BPS, 2020)

Perempuan umur 20-24 tahun yang menikah sebelum berusia 18 tahun di tahun 2018 diperkirakan mencapai sekitar 1.220.900 dan angka ini menempatkan Indonesia pada 10 negara dengan angka absolut perkawinan anak tertinggi di dunia. Provinsi di Indonesia dengan jumlah persentase pernikahan usia muda tertinggi adalah Provinsi Kalimantan Selatan sebanyak 22,77%, Provinsi Jawa Barat sebanyak 20,93% dan Provinsi Jawa Timur sebanyak 20,73%.

Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama mencatat 34 ribu permohonan dispensasi kawin sepanjang Januari-Juni 2020. Dari jumlah tersebut, 97% dikabulkan dan 60% yang mengajukan adalah anak di bawah 18 tahun. Banyaknya perempuan yang menikah dini berkorelasi dengan angka kehamilan di bawah umur. Per Maret 2020, BPS mencatat 4,77% perempuan berusia 16-19 tahun pernah melahirkan.

Menurut Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), seperti dikutip BPS, kehamilan dan persalinan perempuan berusia 10-19 tahun berisiko lebih tinggi mengalami eklampsia, puerperal endometritis, dan *systemic infections* daripada yang di usia 20-24 tahun (BPS, 2020).

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik Provinsi Bengkulu menunjukkan data perempuan menikah di usia di bawah 16 tahun selama kurun waktu tiga tahun terakhir selalu ada peningkatan yakni pada tahun 2017 ditemukan dengan persentase 16,17%, pada tahun 2018 meningkat menjadi 16,66% dan pada tahun 2019 kembali meningkat menjadi 17,24%, dimana Kabupaten Kepahiang termasuk kedalam 3 Kabupaten terbesar dengan persentase pernikahan dini yaitu sebesar 21,11%. Sementara data yang diperoleh dari BKKBN Perwakilan Bengkulu angka Kelahiran kelompok wanita umur tertentu atau *Age Specific Fertility Rate (ASFR)* usia 15 hingga 19 tahun, di Provinsi Bengkulu mengalami peningkatan yang mencapai 50,9 /1000 kelahiran hidup (KH). Angka Fertilitas menurut umur ASFR adalah banyaknya kelahiran selama setahun per 1000 wanita pada kelompok umur tertentu. BKKBN pada 2020 merilis angka kelahiran wanita kelompok umur 15 hingga 19 tahun sebesar 50,9 /1000 kh. Angka tersebut meningkat dari sebelumnya yang hanya 49/1000 kh (SDKI, 2017). Hal tersebut mengindikasikan pembangunan kependudukan pada remaja masih perlu ditingkatkan dengan menyuguhkan pengetahuan kesehatan reproduksi dan risikonya (BKKBN, 2021).

Di berbagai penjuru dunia, pernikahan anak merupakan masalah sosial dan ekonomi, yang diperumit dengan tradisi dan budaya dalam kelompok masyarakat. Stigma sosial mengenai pernikahan setelah melewati masa pubertas yang dianggap aib pada kalangan tertentu, meningkatkan pula angka kejadian pernikahan anak. Motif ekonomi, harapan tercapainya keamanan sosial dan finansial setelah menikah menyebabkan banyak orangtua menyetujui pernikahan usia dini. Alasan orangtua menyetujui pernikahan anak ini seringkali dilandasi pula oleh ketakutan akan terjadinya kehamilan di luar nikah akibat pergaulan bebas atau untuk mempererat tali kekeluargaan.

Praktik pernikahan dini berakar dari berbagai aspek, baik individu, keluarga, komunitas, maupun struktural. Hal ini sejalan dengan kerangka ekologis oleh WHO yang menerangkan bahwa tidak ada satu faktor yang dapat menjelaskan kenapa suatu kelompok bisa lebih berisiko terhadap isu yang dianalisis, termasuk pernikahan dini. Secara umum, terdapat beberapa faktor yang erat kaitannya dengan praktik pernikahan dini, seperti faktor ekonomi, budaya, kesehatan, pendidikan, perlindungan sosial, dan ketenagakerjaan. Beberapa faktor yang tersebut juga secara bersamaan menjadi pendorong dan juga menjadi pelindung untuk mencegah praktik perkawinan anak, selama digunakan dengan pendekatan yang tepat.

Secara umum, pernikahan anak lebih sering dijumpai di kalangan keluarga miskin, meskipun terjadi pula di kalangan keluarga ekonomi atas. Di banyak negara, pernikahan anak seringkali terkait dengan kemiskinan. Negara dengan kasus pernikahan anak, pada umumnya mempunyai produk domestik bruto yang rendah. Pernikahan anak membuat keluarga, masyarakat, bahkan negara mengalami kesulitan untuk melepaskan diri dari jerat kemiskinan dan hal ini tentunya menyebabkan kualitas kesehatan dan kesejahteraan yang rendah baik anak maupun keluarga dan lingkungannya (UNICEF, 2006)

Dari survey awal yang dilakukan untuk mengetahui data jumlah pernikahan dini di Kabupaten Kepahiang pada bulan September 2021, diperoleh hasil bahwa telah terjadi peningkatan jumlah pernikahan dini sejak tahun 2019 dimana tercatat sebanyak 45 remaja yang melakukan pernikahan dini, angka ini meningkat pada tahun 2020 dimana tercatat sebanyak 111 remaja atau terjadi peningkatan signifikan sebesar 42,3%. Pada tahun 2021 sampai dengan bulan September 2021 kembali terjadi peningkatan jumlah remaja yang melakukan pernikahan dini sebanyak 127 kasus atau terjadi peningkatan sebanyak 6,7%. Berdasarkan jenis kelamin remaja yang melakukan pernikahan dini dominan terjadi pada remaja perempuan dengan perbandingan laki-laki dan perempuan sebesar 1:3. Sementara berdasarkan kecamatan diperoleh data bahwa angka kejadian pernikahan dini sampai dengan bulan September 2021, tertinggi terjadi di

Kecamatan Kepahiang dengan prosentase kejadian sebesar 33,85%, Kecamatan Ujan Mas 18,8%, Kecamatan Tebat Karai 11,02%, Kecamatan Bermani Ilir 11,02%, Kecamatan Merigi 9,44%, Kecamatan Kaba Wetan 7,08%, Kecamatan Muara Kemumu 5,51% dan Kecamatan Seberang Musi 3,93% (Pengadilan Agama Kepahiang, 2021). Dari analisis data diatas dapat disimpulkan bahwa terjadi kecenderungan peningkatan jumlah remaja yang melakukan pernikahan dini di Kabupaten Kepahiang dari sebelum pandemi COVID 19 dan saat pandemi COVID 19, dimana ketahui bahwa *CoronaVirus Disease* (COVID 19) telah ditetapkan secara resmi oleh Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) pada tanggal 11 Maret 2020 sebagai pandemi.

Krisis ekonomi yang melanda Indonesia selama pandemi COVID 19. Negeri ini mengalami resesi ekonomi pada kuartal ketiga 2020. Jumlah penduduk miskin pun bertambah menjadi 26,4 juta orang atau setara 9,8% dari populasi pada Maret 2020. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat, 3,06% pemuda Indonesia yang kawin pertama di bawah usia 15 tahun berasal dari 40% kelompok pengeluaran rumah tangga terbawah pada 2020. Sedangkan, hanya 1,85% dari 40% kelompok pengeluaran menengah dan 0,91% dari 20% kelompok ekonomi teratas. Fenomena tersebut tidak lepas dari perspektif keluarga dengan status ekonomi rendah tidak mampu memenuhi biaya pendidikan dan cenderung melihat anak perempuan sebagai beban ekonomi keluarga. Solusinya adalah menikah sedini mungkin (Dewi, RK, 2020).

Pada masa pandemi COVID 19 telah membuat perubahan di banyak bidang termasuk dunia pendidikan dan untuk melanjutkan tatanan pendidikan setelah adanya pandemi *Coronavirus Disease 19* (COVID 19) Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI mengeluarkan dua kebijakan melalui Surat Edaran No. 3 tahun 2020 (Kemendikbud, 2020c) dan Surat Edaran No. 4 tahun 2020 (Kemendikbud, 2020).

Kedua kebijakan Mendikbud tersebut terkait pencegahan COVID 19 pada satuan pendidikan dan pelaksanaan kebijakan pendidikan dalam masa darurat penyebaran COVID 19. Kebijakan belajar di rumah itu dikenal sebagai kebijakan belajar jarak jauh dalam jaringan (*Daring*) atau sering disebut *online learning*. (Rahman, 2020).

Bagi remaja dengan adanya pandemi COVID 19 yang menyebabkan pembatasan beraktivitas tentu berdampak pada adanya tekanan mental. Mereka yang biasanya banyak melakukan aktivitas di luar rumah “dipaksa” harus melakukannya di rumah atau tempat-tempat terbatas. Kondisi tersebut berdampak pada masalah emosi dan perilaku atau kesehatan mental mereka. Pada saat pandemi COVID 19 ini, kaum remaja mengalami masa yang sulit. Mereka yang mampu mengendalikan emosinya tentu akan dengan mudah menghadapi situasi tersebut, sebaliknya mereka yang labil emosinya tentu akan mengalami masa tekanan yang lebih besar. Masa remaja juga merupakan masa dimana mental mereka mengalami fluktuatif. Oleh karena itu, remaja yang menyadari adanya fluktuatif mental mereka akan dengan mudah mengatasi emosi mereka yang terlalu berlebihan. Namun, ada juga remaja yang tidak dapat mengendalikan mental mereka secara efektif sehingga mereka akan mudah menderita depresi, emosional (mudah marah), dan hal tersebut berdampak lebih lanjut terhadap adanya kesulitan akademis, penyalahgunaan obat, dan kenakalan remaja (Choirunisa et al., 2020)

Penggunaan internet sebagai sarana belajar pada pelajar dan mahasiswa pada masa pandemi COVID 19 akan memberikan dampak negatif bagi perkembangan psikis anak, untuk itu diperlukan adanya peran dan bimbingan yang adekuat dari orang tua sehingga dapat memberikan kendali dari dampak informasi negatif seperti halnya bahaya pornografi yang dapat mendorong anak dan remaja untuk berperilaku menyimpang seperti halnya pergaulan dan seks bebas.

Kondisi pandemi COVID-19 tidak hanya memberikan ancaman gangguan kesehatan dan ancaman jiwa karena resiko peningkatan kasus hingga puluhan ribu jiwa, ancaman kehilangan pendapatan, terutama bagi masyarakat yang tidak mampu dan keluarga yang bekerja di sektor informal, kredit macet pada UMKM, karena UMKM tidak bisa menjalankan usaha secara normal, sistem korporasi yang terganggu hingga kondisi perbankan yang dapat mengalami persoalan likuiditas, depresiasi rupiah, volatilitas pasar keuangan dan *capital flight* (Nurwati, 2020).

Penurunan kemampuan ekonomi masyarakat dan keluarga sedikit banyak akan memberikan dampak tersendiri bagi masyarakat khususnya masyarakat yang hidup dan bergantung pada sektor informal. Hal ini menjadi salah faktor ekonomi ini dapat menjadi salah satu penyebab terjadinya pernikahan dini. Situasi pandemi COVID 19 tersebut memiliki dampak negatif yang signifikan pada ibu dan anak terutama yang tinggal di negara berpenghasilan rendah dan menengah (<https://sumbar.suara.com/>, 16 Juni 2021). Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak bekerja sama dengan Badan Pusat Statistik dalam buku Pembangunan Manusia Berbasis Gender 2019 (2019) menunjukkan AKI Indonesia pada tahun 2019 sebesar 126 per 100.000 kelahiran hidup (Susiana, 2021).

Pernikahan dini akan memberikan dampak negatif salah satunya adalah pada resiko kematian anak, dimana angka kematian anak yang tinggi pada wanita yang melahirkan di umur yang sangat muda kemungkinan berhubungan dengan faktor biologis yang mengakibatkan terjadinya komplikasi selama kehamilan dan saat persalinan. Jarak kelahiran yang panjang (diatas 4 tahun) beresiko lebih rendah mengalami kematian (21 per 1.000) dibandingkan jarak kelahiran yang pendek (2 tahun) sebanyak 68 per 1.000 kelahiran. Berat badan bayi saat dilahirkan merupakan faktor penting untuk kelangsungan hidup si bayi. Dari hasil survey, dapat dikatakan bahwa bayi yang dilahirkan dengan berat badan sangat kecil mempunyai resiko 5 kali untuk mengalami kematian dibandingkan dengan bayi yang lahir dengan berat badan bayi rata rata atau besar (UNICEF, 2001).

Ada beberapa dampak negatif dari pernikahan dini di Indonesia. Dampak tersebut adalah 56% remaja perempuan mengalami Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) meskipun tidak terlalu sering. Remaja tidak mampu mencapai pendidikan yang lebih tinggi karena hanya 5,6% remaja dengan pernikahan dini yang masih melanjutkan sekolah setelah kawin, serta risiko kematian ibu dan bayi sebesar 30%. Penelitian lain juga menyebutkan bahwa pernikahan usia dini berkaitan dengan kemiskinan dan mengakibatkan berkurangnya akses pendidikan pada perempuan (Delprato et al., 2015)

Pemerintah telah merespon dengan beberapa terobosan kebijakan, diantaranya perubahan usia minimum menikah untuk perempuan, perkawinan anak sebagai prioritas dalam RPJMN, dan kampanye nasional. Selain itu, lembaga- lembaga mitra kerja pemerintah juga mengembangkan beberapa program intervensi, seperti Kampanye Nasional Stop Perkawinan Anak, Kota Layak Anak, Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM) dan pendidikan kesehatan reproduksi dan seksual (BPS, 2020).

Komitmen Pemerintah Indonesia untuk mencegah perkawinan anak kemudian terwujud dengan terbitnya UU 16/2019 yang mengubah Pasal mengenai batas minimum usia perkawinan anak dalam UU 1/1974 tentang Perkawinan. Dengan terbitnya UU 16/2019, batas minimum usia perkawinan perempuan meningkat dari 16 tahun menjadi 19 tahun. Berbagai kebijakan di tingkat global dan nasional menjadi pertanda baik bahwa para pemangku kepentingan, khususnya Pemerintah Indonesia, memiliki komitmen dalam mencegah praktik perkawinan anak. Kebijakan tersebut perlu didukung dengan strategi yang memadai dengan berkaca pada situasi terkini praktik perkawinan anak, serta mengadopsi pendekatan yang terbukti berhasil dalam mencegah dan merespon praktik perkawinan anak di Indonesia (BPS, 2020).

Pemerintah Provinsi Bengkulu mengimplementasikan Peraturan Gubernur Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pencegahan Perkawinan Anak. Selain Peraturan Gubernur tersebut, pemerintah daerah bersama dinas terkait juga membuat langkah strategis untuk memberikan pendidikan hak-

hak kesehatan reproduksi dan seksual kepada anak-anak dan remaja sejak dini. Namun sampai saat ini kejadian pernikahan usia dini terus meningkat dari tahun ke tahun. Sehingga mengakibatkan persoalan Kesehatan, Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka Kematian Bayi (AKB) (Febriawati et al., 2020).

Pemerintah Kabupaten Kepahiang telah menetapkan beberapa strategi dalam rangka upaya pencegahan terjadinya praktik pernikahan dini diantaranya melalui regulasi yaitu Peraturan daerah (Perda) Nomor 4 Tahun 2019 tentang Kepahiang Kabupaten Layak Anak, dimana dalam peraturan daerah ini menegaskan bahwa pertanggungjawaban orang tua, keluarga, masyarakat, Pemerintah Kabupaten merupakan rangkaian kegiatan yang dilaksanakan secara terus-menerus demi terlindunginya hak-hak anak. Rangkaian kegiatan tersebut harus berkelanjutan dan terarah guna menjamin pertumbuhan dan perkembangan anak, baik fisik, mental, spiritual maupun sosial termasuk didalamnya upaya dalam mencegah terjadinya pernikahan pada usia dini serta menjaga anak untuk tidak terjebak dalam pergaulan bebas, budaya permisivisme dan terhindar dari NAPZA, HIV dan Aids serta terlindung dari pomografi.

Berbagai upaya kebijakan dan program di atas di dalam implementasinya belum terselenggara secara efektif dan optimal dalam upaya mencegah dan mengatasi terjadinya praktik pernikahan dini. Kendala dan hambatan yang ditemui antara lain : adanya kultur masyarakat dengan pandangan yang beragam atas realitas pernikahan dini. Masih tingginya angka perkawinan anak di masyarakat di Kabupaten Kehiang, menunjukkan bahwa realitas sosial ini dianggap hal yang biasa (Sunaryanto, 2019). Belum efektif program yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Kepahiang salah satu disebabkan karena adanya keterbatasan anggaran yang disebabkan oleh kebijakan *refocusing* anggaran dalam rangka penanganan dan antisipasi dampak pandemi COVID 19 yang berimbas pada tidak berjalannya program dan kegiatan pencegahan pada praktik pernikahan dini.

Menurut Herman Dema (2019) dalam penelitiannya yang berjudul Peranan Pemerintah dan Partisipasi Masyarakat terhadap Penanggulangan Pernikahan Dini di Kecamatan Pitu Riawa Kabupaten Sidenreng Rappang, dengan hasil penelitian menunjukkan bahwa pemerintah belum berperan secara maksimal dalam penanggulangan pernikahan dini yang ditandai dengan kurangnya sosialisasi Undang-undang perkawinan dan penyuluhan tentang dampak pernikahan dini serta belum adanya partisipasi masyarakat secara maksimal dalam penanggulangan pernikahan dini.

Hasil penelitian (Muntamah et al., 2019), menyatakan bahwa Pemerintah Daerah wajib berperan guna menangani maraknya fenomena pernikahan di bawah umur, adapun tahapan peran pemerintah daerah antara lain : tahapan pendekatan personal, pendataan, sosialisasi, penanguhan surat nikah bagi masyarakat yang berniat melakukan pernikahan dini dan memperketat penerapan Undang-undang perkawinan.

Berpijak atas analisis situasi tersebut diatas, dalam penelitian ini mencoba menemukan ruang relevansi dan signifikansinya dengan menggali dan menganalisis efektivitas program dan strategi yang telah dilaksanakan oleh pemerintah daerah Kabupaten Kepahiang dalam rangka mencegah terjadinya pernikahan dini di masa pandemi COVID 19.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan data yang diperoleh dari Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kepahiang, dari kurun waktu tahun 2019 (sebelum pandemi COVID 19) sampai dengan tahun 2020 (saat pandemi) telah terjadi peningkatan kejadian pernikahan dini dikalangan remaja sebesar 42,3% dan pada tahun 2021 sampai dengan bulan September Kembali terjadi peningkatan sebesar 6,72%. Dari data diatas dapat disimpulkan bahwa telah terjadi persentase peningkatan angka kejadian pernikahan dini dari sebelum pandemi dan saat pandemi COVID 19. Pemerintah Kabupaten Kepahiang memiliki komitmen dalam upaya pengendalian maraknya praktek pernikahan dini di kalangan remaja, beberapa kebijakan serta implementasi yang telah dilakukan antara lain :

- 1.2.1 Penerbitan Peraturan Daerah (PERDA) Nomor 4 Tahun 2019 tentang Kepahiang Kabupaten Layak Anak, dimana dalam Peraturan Daerah ini menegaskan pertanggungjawaban orang tua, keluarga, masyarakat, Pemerintah Kabupaten dalam menjamin pertumbuhan dan perkembangan anak, baik fisik, mental, spiritual maupun sosial termasuk didalamnya upaya dalam mencegah terjadinya pernikahan pada usia dini serta menjaga anak untuk tidak terjebak dalam pergaulan bebas, budaya *permisivisme*, dan terhindar dari NAPZA, HIV dan Aids serta terlindung dari pomografi.
- 1.2.2 Pelaksanaan Posyandu Remaja yang merupakan bagian dari Program Pelayanan Kesehatan Peduli Remaja (PKPR) yang difasilitasi oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Kepahiang bersama dengan Puskesmas dan *stakeholder* terkait dalam upaya memenuhi dan memenuhi hak-hak serta kebutuhan remaja sebagai individu, dalam upaya mewujudkan derajat kesehatan, pertumbuhan dan perkembangan yang optimal bagi remaja sesuai dengan potensi yang dimiliki.
- 1.2.3 Pembentukan Satuan Tugas Penanganan masalah Perempuan dan Anak (Satgas PPA) dan pembentukan kader PATBM (Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat) serta melakukan *launching* aplikasi E Pana Berbakat pada bulan November 2019 yang difasilitasi oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3APPKB) Kabupaten Kepahiang

Berdasarkan uraian latar belakang dan identifikasi masalah diatas maka dapat dirumuskan permasalahan dalam penelitian ini yaitu “Sejauh mana kebijakan pemerintah daerah dalam upaya pencegahan praktik pernikahan dini di masa pandemi COVID 19 di Kabupaten Kepahiang tahun 2021?”

1.3. Tujuan Penelitian

1.3.1. Tujuan Umum

Menganalisis kebijakan pemerintah daerah Kabupaten Kepahiang dalam upaya pencegahan terjadinya praktik pernikahan dini di masa pandemi COVID 19.

1.3.2. Tujuan Khusus

- 1.3.2.1 Menganalisis kejadian pernikahan dini berdasarkan angka kejadian, dan lokasi sebaran di Kabupaten Kepahiang tahun 2021.
- 1.3.2.2 Menganalisis model implementasi kebijakan pencegahan praktik pernikahan dini di masa pandemi COVID 19 berdasarkan indikator komunikasi, sumberdaya, disposisi dan struktur birokrasi di Kabupaten Kepahiang.
- 1.3.2.3 Menganalisis faktor-faktor penghambat dan pendukung dalam implementasi kebijakan pemerintah daerah Kabupaten Kepahiang dalam upaya pencegahan praktik pernikahan usia dini di masa pandemi COVID 19.

1.4. Manfaat

Penelitian ini memiliki beberapa manfaat, secara teoritis maupun secara praktis.

1.4.1. Manfaat teoritis

Adanya penelitian ini dapat memberikan sumbangan pikiran dan pengembangan ilmu pengetahuan dalam kajian kebijakan pemerintahan khususnya di bidang sektor kesehatan masyarakat.

1.4.2. Manfaat praktis

1.4.2.1 Bagi komunitas (keluarga dan remaja) diharapkan dengan adanya penelitian ini dapat menjadi masukan bagi keluarga yang memiliki anggota keluarga remaja terkait dampak dari praktik pernikahan dini.

1.4.2.2 Bagi peneliti manfaat praktis yang dapat diambil adalah menambah wawasan mengenai kajian dan analisis terkait dengan kebijakan dan peran pemerintah daerah khususnya dalam bidang kesehatan masyarakat.

1.4.2.3 Bagi Institusi

1) Pemerintah Kabupaten Kepahiang

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi dan umpan balik (*feed back*) terhadap pelaksanaan kebijakan dan peran pemerintah daerah dalam upaya pencegahan praktik pernikahan dini terutama di masa pandemi COVID 19 di Kabupaten Kepahiang.

2) Institusi Pelayanan Kesehatan

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan dan masukan dalam intervensi pelayanan kesehatan remaja khususnya dalam upaya pencegahan terjadinya praktik pernikahan dini.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustino, L. (2016). *Dasar-dasar kebijakan publik (Edisi Revisi)*. Bandung: Alfabeta.
- Akib, H. (2010). Implementasi Kebijakan: Apa, Mengapa, dan Bagaimana. *Jurnal Administrasi Publik*, Volume 1.
- Alfafan, I. (2021). Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Pencegahan Pernikahan Anak Di Kabupaten Dompu Pada Periode 2016-2021.
- Amin, E. S., Aditiyawarman², & Dini Yuliani. (2021). Implementasi Kebijakan Kawasan Tanpa Rokok Di Kota Manado. *Jurnal Politico*, 10(4), 475–483.
- Aprianti, A., Shaluhiah, Z., & Suryoputro, A. (2018). Fenomena Pernikahan Dini Membuat Orang Tua dan Remaja Tidak Takut Mengalami Kehamilan Tidak Diinginkan. *Jurnal Promosi Kesehatan Indonesia*, 13(1), 61. <https://doi.org/10.14710/jpki.13.1.61-73>
- Ahmad, L. (2009). *Pernikahan Dini Masalah Kita Bersama*.
- Aprilia, L. A., Slameto, S., & Radia, E. H. (2018). Meningkatkan Hasil Belajar Pkn Melalui Model Pembelajaran Numbered Heads Together (NHT) Berbasis Kurikulum 2013. *WACANA AKADEMIKA: Majalah Ilmiah Kependidikan*, 2(1), 85-98.
- Ayuningtyas, Dumilah. (2014). *Kebijakan Kesehatan Prinsip dan Praktik (Ed 1, Cet 2)*. JAKARTA: PT. Raja Grafindo Persada.
- Azwar S. 2013. *Sikap Manusia: Teori dan Pengukurannya*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Badan Pusat Statistik. (2020). Pencegahan Perkawinan Anak Percepatan yang Tidak Bisa Ditunda. *Badan Pusat Statistik*, 6–10.
- BKKBN. (2020). *Survei Kondisi Keluarga Pada Masa Pandemi COVID -19*.
- BPS. (2013). No “National Population and Family Planning Board (BKKBN), and Kementerian Kesehatan (Kemenkes—MOH), and ICF International. 2013.” *Indonesia demographic and health survey 2012 Title*.

- BPS. (2017). ICF SI (Badan PSNP and FPB (BKKBN) and KK (Kemenkes—MOH) and. Indonesia Demographic and Health Survey. Statistics Indonesia (Badan Pusat Statistik—BPS) National Population and Family Planning Board (BKKBN) and Ministry of Health of Republic of Indonesia
- BPS. (2020). Prevention of Child Marriage: A acceleration that Cannot Be Delayed. 11.
- BPS. (2021). Kabupaten Kepahiang Dalam Angka 2021.
- Bungin, B. (2005). Pornomedia: sosiologi media, konstruksi sosial teknologi telematika & perayaan seks di media massa. Kencana.
- Choirunissa, R., Syamsiah, S., & Komala, I. R. (2020). Analisis Deteksi Dini Kesehatan jiwa Remaja di Masa Pandemi COVID 19. Repository Universitas Nasional Jakarta, 1–13.
- Das, S. (2017). Child Marriage in Bangladesh : A Question to Girlhoods. XI(4), 45–62.
- Dahriah. Jabbar, A. Rusdi, M. (2020). Strategi Pemerintah Dalam Meminimalisir Pernikahan Dini Di Kecamatan Maritengngae Kabupaten Sidendeng Rappang. Jurnal Ilmiah Pemerintah, 8(3), 163-172.
<https://doi.org/10.51817/prj.v8i3.291>
- Darsono, (2018). The need textbook writing of children’s story based on character education. International Journal of Educational Research Review,
- Dema, H. (2019). Peranan pemerintah dan partisipasi masyarakat Terhadap penanggulangan pernikahan dini Di kecamatan pitu riawa Kabupaten Sidenreng Rappang. 7, 26–31.
- Dewi, R. K., Martiani, D. P., & Jaya, I. G. N. M. (2021). Pengaruh Pernikahan Dini terhadap Jumlah Kekerasan yang dialami Perempuan pada Masa Pandemi COVID-19 di Jawa Barat. E-Prosiding Nasional| Departemen Statistika FMIPA Universitas Padjadjaran, 10(2), 33-33.
- Delprato, M., Akyeampong, K., Sabates, R., & Hernandez-Fernandez, J. (2015). On the impact of early marriage on schooling outcomes in Sub-Saharan Africa and southwest Asia. International Journal of Educational Development, 44, 42-55.
- Dunn, W. N. (2015). Public policy analysis. Routledge.
- Edward III, G. C. (1980). Implementing public policy. Congressional Quarterly Press.

- Fajarningtiyas, D. N., Puspitasari, D., Pusjihastuty, R., P.N, M. M., Subeqi, A. T., Puspitasari, M., Murniati, C., Amrullah, H., & Sukarno. (2019). Survei Kinerja dan Akuntabilitas Program KKBPK (SKAP) Remaja. 1–513.
- Febriawati, H., Wati, N., & Arlina, S. (2020). Faktor-Faktor Yang Berhubungan Dengan Pernikahan Usia Dini Di Kecamatan Semidang Alas Maras Kabupaten Seluma. *Avicenna: Jurnal Ilmiah*, 15(1), 43–53. <https://doi.org/10.36085/avicenna.v15i1.758>
- Febriawati, H., Padila, & Anita, B. (2018). Pendidikan Seksual Remaja Melalui Poskesja. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Bumi Raflesia*, 1(1), 45-54. <https://doi.org/10.36085/jpmb.v1i1.193>
- Hanum, Y., & Tukiman. (2015). Dampak Pernikahan Dini Terhadap Kesehatan Alat Reproduksi Wanita. *Jurnal Keluarga Sehat Sejahtera*, 13(26), 36–43.
- Hernawati, t. (2020). Studi literature: faktor–faktor yang mempengaruhi pernikahan dini. Universitas Bhakti Kencana
- Ihsan, Fuad (2012), *Dasar-dasar Kependidikan* (Jakarta: Renika Cipta)
- Kamal, S. M. M., Hassan, C. H., Alam, G. M., & Ying, Y. (2015). Child marriage in Bangladesh: Trends and determinants. *Journal of Biosocial Science*, 47(1), 120–139. <https://doi.org/10.1017/S0021932013000746>
- Kementrian Agama RI (2015). *Petunjuk Teknis Pelaksanaan Jabatan Fungsional Penyuluh Agama*, (Kantor Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Selatan, Bidang Penerangan Agama Islam, Zakat dan Wakaf, 2015)
- Kementrian Kesehatan RI (2020). *Pedoman Pelayanan Kesehatan Anak Usia Sekolah dan Remaja di Masa Pandemi COVID 19*; Direktorat Kesehatan Keluarha Dirjen Kesmas :Jakarta
- Kementrian Kesehatan RI (2018). *Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Posyandu Remaja*; Direktorat Bina Gizi dan KIA : Jakarta
- Kementrian Kesehatan RI (2014). *Standar Nasional Pelayanan PKPR*; Direktorat Kesehatan Keluarha Dirjen Kesmas :Jakarta
- Kurniawati, N. dan Sari, K. I. P. (2020). Determinan Faktor Pemicu Terjadinya Pernikahan Dini Pada Usia Remaja. *Jurnal Keperawatan*, 13(1), 12. <http://e-journal.lppmdianhusada.ac.id/index.php/jk/article/view/74>
- Kusmiran E., 2011. *Kesehatan Reproduksi Remaja dan Wanita*, Salemba Medika, Jakarta

- Martha, E. Kresno, S. 2016. *Metodologi Penelitian Kualitatif untuk Bidang Kesehatan*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Maulida, R., Fela, A., Aidatul, S., Aini, R. N., & Purwanto, M. R. (2021). Dampak Pandemi COVID 19 Terhadap Peningkatan Jumlah Pernikahan (Studi Kasus Di Kua Jekulo Kabupaten Kudus). 3, 673–681.
- Muhadara, I. Parawangi, A. & Malik, I. (2016). Peran Pemerintah Daerah Dalam Pengendalian Perkawinan Usia Dini Di Kecamatan Polongbangkeng Utara Kabupaten Takalar. *Jurnal Administrasi Publik*, 2(3), 284-300. <https://doi.org/10.26618/kjap.v2i3.884>
- Muntamah, A. L., Latifiani, D., & Arifin, R. (2019). Pernikahan Dini Di Indonesia: Faktor Dan Peran Pemerintah (Perspektif Penegakan Dan Perlindungan Hukum Bagi Anak). *Widya Yuridika*, 2(1), 1. <https://doi.org/10.31328/wy.v2i1.823>
- Mursalim, et al. (2019). Kebijakan Publik dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. In *Journal of Chemical Information and Modeling* (Vol. 2, Nomor 2).
- Musthofa, S. B., & Winarti, P. (2010). Faktor yang mempengaruhi perilaku seks pranikah mahasiswa di Pekalongan tahun 2009-2010. *Jurnal Kesehatan Reproduksi*, 1(1), 33-41.
- Muslim, I. (2020). Analisis Yuridis terhadap Kebijakan Camat Wonosalam Kabupaten Jombang Jawa Timur dalam mengurangi Perkawinan Dini di Kecamatan Wonosalam Kabupaten Jombang (Doctoral dissertation, UIN Sunan Ampel Surabaya).
- Muthmainnah, 2013. *J. Promkes* 1, 170±183.
- Nandang M., Ijun R. (2007). Faktor-faktor yang berhubungan dengan Usia Menikah Muda pada Wanita Dewasa Muda di Kelurahan Mekarsari Kota Bandung. *Jurnal Kesehatan Kartika STIKES A. Yani*.
- Nain, U. (2017). *Relasi pemerintah desa dan supra desa dalam perencanaan dan penganggaran desa*. Pustaka Pelajar.
- Ningsih, D. P., & Rahmadi, D. S. (2020). Dampak Pernikahan Dini Di Desa Keruak Kecamatan Keruak Kabupaten Lombok Timur. *Jurnal Ilmiah Mandala Education*, 6(2), 404–414.
- Nugroho, Riant. 2017. *Public Policy: Dinamika Kebijakan, Analisis Kebijakan, dan Manajemen Kebijakan*. Elex Media Komputindo. Jakarta

- Notoatmodjo, S. 2012. Promosi Kesehatan dan Perilaku Kesehatan. Edisi Revisi. Jakarta: Rineka Cipta
- Nurwati, R. A. M. dan R. N. (2020). Dampak Pandemi COVID 19 Terhadap Peningkatan Angka Pengangguran di Indonesia. Rahma Ainul Mardiyah R. Nunung Nurwati.
- Plan International. (2012). Because I am a Girl: Learning for life. 44(0). <http://plan-international.org/files/global/publications/campaigns/biag-2012-report-English>
- PPPEI (Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam), 2014. Ekonomi Islam, (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada)
- Pradnyani, P. E., Ranitadewi, I. N., Luh, N., Purni, E., Febriana, F., Resmiadi, N. L., & Utami, A. P. (2020). Sikap Remaja di 10 Provinsi Indonesia Terkait Perilaku Seksual Pada Masa Pandemi COVID 19. Jurnal IAKMI, 25–26.
- Purwanto, A., Pramono, R., Asbari, M., Santoso, P. B., Wijayanti, L. M., Choi, C. H., & Putri, R. S. (2020). Studi Eksploratif Dampak Pandemi COVID 19 Terhadap Proses Pembelajaran Online di Sekolah Dasar. EduPsyCouns: Journal of Education, Psychology and Counseling, 2(1), 1–12. <https://ummaspul.e-journal.id/Edupsyscouns/article/view/397>
- Ranjabar, J. (2016). Sistem Sosial Budaya Indonesia: Suatu Pengantar (Edisi 3). Bogor: Ghalia Indonesia.
- Rahmawati, M. N., Rohaedi, S., & Sumartini, S. (2019). Tingkat Stres Dan Indikator Stres Pada Remaja Yang Melakukan Pernikahan Dini. Jurnal Pendidikan Keperawatan Indonesia, 5(1), 25-33.
- Subarsono (2012). Analisis Kebijakan Publik : Konsep, Teori Dan Aplikasi. Yogyakarta : Pustaka Pelajar
- Sunaryanto, H. (2019). Analisis Sosial-Ekonomi Faktor Penyebab Perkawinan Anak Di Bengkulu: Dalam Perspektif Masyarakat Dan Pemerintah (Studi Kasus di Kabupaten Seluma). Jurnal Sosiologi Nusantara, 5(1), 22–42. <https://doi.org/10.33369/jsn.5.1.22-42>
- Suharni, S. (2021). Fenomena Pernikahan Dini Di Kabupaten Luwu: Analisa Kebijakan Pengadilan Agama Belopa Kabupaten Luwu (Doctoral dissertation, Institut agama islam Negeri (IAIN Palopo)
- Susiana, S. (2021). Urgensi Pengaturan Hak Kesehatan.

- Syafrudin dan Mariam N. 2010. Sosial Budaya Dasar Untuk Mahasiswa Kebidanan. Jakarta : Trans Info Media.
- Stuart, G. W. (2016). Prinsip dan Praktik Keperawatan Jiwa Stuart, edisi Indonesia pertama oleh Budi Anna Keliat dan Jesika Pasaribu. Singapore. Elsevier
- Tirtarahardja (2015). Pengantar Pendidikan. Jakarta:PT Asdi Mahsatya
- UNICEF, (2006) “A Statistical Exploration, “Early Marriage A Harmful Traditional Practices,”
http://www.unicef.org/publications/files/Early_Marriage_12.lo.pdf. diakses pada tanggal 14 Oktober 2021
- Pratiwi, B., Anggraini, W., Padila, P., Nopiawati, N., & Yandrizal, Y. (2019). Analisis Pernikahan Usia Dini Di Kabupaten Bengkulu Tengah Tahun 2017. *Jurnal Kesmas Asclepius*, 1(1), 14-24. <https://doi.org/10.31539/jka.V1i1.575>
- Wulandari. (2014). Pengaruh Pernikahan Dini Terhadap Pembentukan Identitas Remaja Putri Pedesaan.
- Wawan,A. 2010. Teori dan Pengukuran Pengetahuan, Sikap, dan Perilaku Manusia. Yogyakarta : Nuha Medika
- Wahab, Solichin Abdul (2021). Analisis kebijakan: dari formulasi ke penyusunan model-model implementasi kebijakan publik. Bumi Aksara.
- Wurangian, M. (2015). Strategi Pemerintah Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat 1 (Studi Bagi Masyarakat Petani Desa Basaan I Kecamatan Ratatotok). *Jurnal Politico*, 4(1).
- Widodo, Joko. 2010. Analisis Kebijakan Publik: Konsep dan Aplikasi Analisis Proses Kebijakan Publik. Malang: Bayu Media.
- Winarno, B. (2012). Kebijakan publik: teori, proses, dan studi kasus: edisi dan revisi terbaru. Center for Academic Publishing Service.
- Winengen. (2018). Politik Hukum Keluarga Islam Di Aras Lokal : Analisis Terhadap Kebijakan Pendewasaan Usia Pernikahan Di Nusa Tenggara Barat. *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 11 (1). <http://ejournal.uin-suka.ac.id/syariah/ahwal/article/view/1562>
- Yin, R.K. (2006). Studi Kasus: Desain dan Metode (Edisi Revisi, Ed – 7). Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.